

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DI KOTA BANJARMASIN (STUDI PADA
PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN)”**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

pada Program Studi Administrasi Publik



Awfina Salwa

NIM. 1910411220019

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KOTA BANJARMASIN (STUDI PADA PASAL 7 AYAT 1 TENTANG
BATAS USIA PERNIKAHAN)”**

- A. Nama Mahasiswa : **Awfina Salwa** NIM : 1910411220019
- B. Dinyatakan lulus dengan nilai A dalam ujian mempertahankan skripsi Tingkat Sarjana (S1), Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 14 Juni 2023.

C. Tim Penguji :

a. Ketua

(Erma Ariyani, S.Sos. M.Sc)
NIP. 198210022005012002

(.....)

b. Sekretaris

(Hj. Aulia, S.Sos. M.AP)
NIP.197912262003122001

(.....)

c. Anggota

(Dewi Purboningsih, S.AP, M.AP)
NIP. 198708222020122010

(.....)

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dekan FISIP ULM

Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si
NIP. 197301221998021001

Avela Dewi, S.Sos, M.Si
NIP. 197506161999032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 3395/UN8.1.13/KP.10.00/2023 tanggal 13 Juni untuk menguji skripsi :

Nama : Awfina Salwa
NIM : 1910411220019
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin (Studi Pada Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan)

Tempat Ujian : Ruang Lab. Publik Lt.2 Gb Fisip Ulm
Waktu Ujian : 11.00 wita s/d selesai
Nilai : 80 (A)
Dinyatakan : Lulus / Tidak Lulus




Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN
Pada Tanggal : 14 Juni 2023


Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,


Awfina Salwa

1. ketua : Erma Ariyani, S.Sos, M.Sc
()
2. Sekretaris : Hj. Aulia, S.Sos, M.AP
()
3. Anggota : Dewi Purboningsih, S.AP, M.AP
()

Mengetahui/membenarkan :
a.n. Dekan
Koordinator Program Studi Administrasi Publik,


Avela Dewi, S.Sos, M.Si
NIP 197506161999032002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awfina Salwa
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Desember 2000
NIM : 1910411220019
Jurusan/ Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Jl. HKSAN Komplek Herlina Baru Blok. H No. 49

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa tulisan dan data yang saya muat dalam karya ilmiah skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang terindikasi adanya penyimpangan/ pemalsuan pada bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



Awfina Salwa
NIM. 1910411220019

ABSTRAK

Awfina Salwa 1910411220019, 2023 :” Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin (Studi Pada Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan).” Di Bimbing Oleh Erma Ariyani

Batas usia perkawinan ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 di Kota Banjarmasin.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang di dapat berupa sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Banjarmasin sudah berjalan cukup baik dengan mengaitkan keenam dimensi yang ada yakni Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, Sumber daya, Kualitas hubungan interorganisasional, Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, serta Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana.

Adapun saran penelitian yakni 1) meningkatkan ekonomi masyarakat misalnya dengan pelatihan kerja dan pemberdayaan perempuan, 2) meningkatkan pengetahuan misalnya dengan memberikan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, 3) memberikan dukungan lingkungan dan sosial.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Batas Usia Perkawinan, Pernikahan dini.

ABSTRACT

Awfina Salwa 1910411220019, 2023 :” Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the City of Banjarmasin (Study on Chapter 7 Paragraph 1 Regarding the Age Limit for Marriage).” Guided by Erma Ariyani

The age limit for marriage is an age limit for getting married or getting married. Determining the age limit for marriage is very important, because a marriage besides requiring biological maturity is also psychological. This study aims to find out how far the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Chapter 7 paragraph 1 in the City of Banjarmasin.

In this study, researchers used a type of qualitative research, with a descriptive qualitative research type. Sources of data that can be in the form of primary and secondary sources. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, and drawing conclusions. This study uses the theory of policy implementation put forward by Van Meter Van Horn.

The results of this study state that the Policy Implementation of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in the City of Banjarmasin has gone quite well by linking the six existing dimensions namely clear policy objectives and standards, Resources, Quality of interorganizational relations, Characteristics executing agencies/organizations, political, social, and economic environment, as well as the dispositions/responses or attitudes of the implementers.

The research suggestions are 1) improving the community's economy, for example by job training and empowering women, 2) improving knowledge, for example by providing sex and reproductive health education, 3) providing environmental and social support.

Keywords : Policy Implementation, Marriage Age Limit, Early Marriage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin (Studi Pada Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan)”. Penyusunan penelitian skripsi ini peneliti ajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat;

4. Ibu Avela Dewi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik;
5. Ibu Erma Ariyani, S.Sos, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti, yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuan baik selama peneliti menjalani kuliah maupun pada penyelesaian penelitian skripsi;
6. Ibu Hj. Aulia S.Sos., M.AP selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan saran dan arahan pada proses pembuatan Skripsi ini.
7. Ibu Dewi Purboningsih, S.AP, M.AP selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam perbaikan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Trisylvana Azwari, S. Sos., M.AP selaku Dosen Penasehat Akademik;
9. Seluruh Dosen Pengajar serta Staff Program Studi Administrasi Publik;
10. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendukung peneliti sedari lahir baik secara materi maupun non materi hingga peneliti bisa berada di titik ini.
11. Seluruh Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019;
12. Farah, nawal, shifa, nela, yulita, amal, dan irun yang selalu menemani sejak semester 1 dan menjadi teman berbagi pengetahuan serta selalu memberikan semangat kepada peneliti.

Atas segala bimbingan dan kerja sama yang baik selama peneliti melaksanakan penelitian skripsi maka peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan tersebut dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Terakhir, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri, instansi terkait, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Awfina Salwa', with a stylized flourish at the end.

Awfina Salwa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Konsep Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.5 Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2.6 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.

4.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Tempat Lokasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Tugas Pokok Pengadilan Agama Banjarmasin ..	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin .	Error! Bookmark not defined.
4.1.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin	Error! Bookmark not defined.
4.1.6	Program Kerja Pengadilan Agama Banjarmasin	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....		Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.1	Implementasi Kebijakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin.	Error! Bookmark not defined.
5.2	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1	Implementasi Kebijakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Banjarmasin.	Error! Bookmark not defined.
BAB VI		Error! Bookmark not defined.
PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
6.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Angka Pengajuan Dispensasi Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 1 Angka Perceraian di Kota Banjarmasin.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 2 Data Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 3 Matriks Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahap – Tahap Kebijakan Menurut William N. Dunn **Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan versi Van Meter dan Van Horn

..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan versi Geroge Charles Edwards III

..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 4 Model Implementasi Kebijakan versi Mazmanian dan Sabatier

..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 5 Model Implementasi Kebijakan versi Merilee S. Grindle **Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 1 Struktur

Organisasi.....**Error! Bookmark not**

defined.

Gambar 5. 1 Surat Kerjasama Pengadilan Agama dan DP3A.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 2 Konseling Dispensasi Nikah **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 3 Konseling di KUA **Error! Bookmark not defined.**